



PUTUSAN

Nomor 0116/Pdt.G/2020/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Itsbat Nikah, antara:

PENGUGAT, Sikeli, 27 Desember 1982 (38 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kelurahan Doe, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Ternate, 10 September 1986 (34 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Toko Sembako, tempat kediaman di Deket SMP Ngidi, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan Nomor 0116/Pdt.G/2020/PA.Rmb tanggal 17 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 1999, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sekli, Kecamatan Seketa, Kabupaten Bacang, Provinsi Ternate;
2. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Penggugat bernama Halin Bin Rahman yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Pak Muhammad, Imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Tergugat dengan Penggugat;
3. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama Ucen Bin Rosman dan Anton, dengan Mas Kawin berupa Cincin Emas 2 gram dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 27 Tahun, dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 21 Tahun;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkediamandi rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kelurahan Tanatinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan sampaitahun 2000, kemudian pindah dan menetap di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia selama kurang lebih 16 (Enam belas) Tahun, kemudian berpisah sampai saat ini;
8. Bahwa selama pernikahan Penggugatdengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (Dua) orang anak, yang bernama: lahir pada tanggal 23 Januari 2000, Asmiralda Rachmad Binti M. Rachmad Arisyandi lahir pada tanggal 16 Oktober 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan kelalaian dari keluarga Penggugat dan Tergugat yang tidak mengurus di KUA, sementara Penggugat membutuhkan pengesahan Nikah sebagai alas hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
10. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus yang tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh : Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat (KDRT), Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Yanti, Tergugat tidak menafkahi Penggugat kurang lebih 5 tahun atau sejak 2016;
11. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September Tahun 2016, yang kronologis kejadiannya disebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Penggugat menyebut nama wanita selingkuhan Tergugat yang akibatnya Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sementara Penggugat bertempat tinggal Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, dan selama itu sudah tidak hubungan lagi;
12. Bahwa selama 4(Empat) tahun berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai bahkan Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Pengugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 1999 di Desa Sekli, Kecamatan Seketa, Kabupaten Bacang, Provinsi Ternate;
3. Menjatukan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

1. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi I, umur 34 tahun, hubungan Ibu kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahu 2010 karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu Penggugat dengan Tergugat menikah, karena Saksi dan Penggugat sama sama pendatang di desa Doule tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

2. Saksi II, umur 48 tahun, hubungan Tante Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan kumulasi, antara permohonan Itsbat Nikah dan gugatan perceraian, yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dijalankan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 1999, di Desa Sekli, Kecamatan Sekete, Kabupaten Bacang, Provinsi Ternate, menurut syariat agama Islam, wali nikah adalah Paman Pemohon bernama Halin bin Rahman yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Pak Mahmud, Imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Tergugat dengan Penggugat, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Ucen bin Rosman dan Anton serta maharnya berupa 2 Gr dibayar tunai, demi mendapatkan kepastian hukum, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan kumulasi Itbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rumbia, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Rumbia ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Itsbat (pengesahan) Nikah dan gugatan cerai adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Maret 1999, di Desa Sekli, Kecamatan Seketa, Kabupaten Bacang, Provinsi Ternate menurut syariat agama Islam, wali nikah adalah Paman Penggugat bernama Halil bin Rahman yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Pak Mahmud Imam Desa/PPN setempat, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Ucen bin Rosman dan Anton serta maharnya berupa cincin 5 Gr dibayar tunai serta telah terjadi ijab dan kabul, namun sampai sekarang pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar serta tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak 2016 ;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2016 dan sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah saling memedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugatan cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk mengajukan Isbat Nikah dikarenakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, hal tersebut telah menjadikan permasalahan dalam masalah perceraian Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal alasan itsbat nikah tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang menerangkan bahwa saksi I dan saksi II tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Islam pada tanggal 21 Maret 1999;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri serta tidak saling bersesuaian, sehingga tidak memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menyatakan syah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 21 Maret 1999 di Desa Sekli, Kecamatan Seketa, Kabupaten Bacang, Provinsi Ternate oleh Majelis Hakim dipertimbangkan bahwa karena bukti bukti surat maupun saksi saksi dari Penggugat tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian maka ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Isbat Nikah Pemohon, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan gugatan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan satu ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 H., oleh kami Achmad N., S.H.I., M.H. selaku Ketua Majelis, Ulfi Azizah, S.H.I., dan Nely Sama Kamalia, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sudarmin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termoho

Hakim Anggota
Ttd

Ulfi Azizah, S.H.I.
Hakim Anggota
Ttd

Nely Sama Kamalia, S.H.I.

Ketua Majelis
Ttd

Achmad N., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd

Sudarmin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 75.000,00
 - PNPB Penggugat : Rp 10.000, 00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 181.000 (serratus delapan puluh satu ribu rupiah).